



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 78/IT3/KP/2019**

**TENTANG**

**BESARAN PENGALI NILAI JABATAN,  
PENGALI POIN INSENTIF REPRESENTASI/TIM, DAN PENGALI INSENTIF  
BEBAN LEBIH PENDIDIKAN DALAM PEMBAYARAN IMBAL JASA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor, telah ditetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 324/IT3/KP/2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa besaran pengali nilai jabatan, pengali poin insentif representasi/tim, dan pengali insentif setiap sks untuk penghitungan pembayaran insentif beban lebih pendidikan dapat berubah setiap periode pembayaran imbal jasa, penetapan perubahan besaran akan ditetapkan dalam bentuk penetapan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, dan adanya usulan dari Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan melalui surat nomor 4101/IT3/HK.00.01/2019 tertanggal 12 Maret 2019 mengenai perubahan besaran pengali nilai jabatan dan pengali insentif setiap sks untuk penghitungan pembayaran insentif beban lebih pendidikan untuk pembayaran imbal jasa periode Agustus 2018 - Januari 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin Insentif Representasi/Tim, dan Pengali Insentif Beban Lebih Pendidikan dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BESARAN PENGALI NILAI JABATAN, PENGALI POIN INSENTIF REPRESENTASI/TIM, DAN PENGALI INSENTIF BEBAN LEBIH PENDIDIKAN DALAM PEMBAYARAN IMBAL JASA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan besaran pengali nilai jabatan, pengali poin insentif representasi/tim, dan besaran pengali insentif beban lebih pendidikan dalam pembayaran imbal jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

- a. besaran pengali nilai jabatan (Rp/nilai jabatan) untuk penghitungan pembayaran insentif kinerja adalah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- b. besaran pengali poin (Rp/poin) untuk penghitungan pembayaran insentif representasi/tim adalah Rp1.400,- (seribu empat ratus rupiah);
- c. besaran pengali insentif setiap sks (Rp/sks) untuk penghitungan pembayaran insentif beban lebih pendidikan adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

KEDUA : Ketentuan besaran pengali nilai jabatan, pengali poin insentif representasi/tim, dan pengali insentif beban lebih pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mulai digunakan sebagai dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3) untuk pembayaran imbal jasa periode Agustus 2018 – Januari 2019;

- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 324/IT3/KP/2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 14 Maret 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan;
  3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan;
  5. Sekretaris Institut;
  6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  7. Kepala Lembaga;
  8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
  9. Kepala Unsur Penunjang;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.